

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

adanya proyek ini, menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan seperti rusaknya akses jalan warga dan juga beberapa rumah warga mengalami kerusakan seperti retak tembok karena getaran yang ditimbulkan dari aktivitas proyek yang dikerjakan. Namun, sebelum berjalannya kegiatan proyek di desa Ieran, PT Meindo selaku kontraktor proyek sudah sepakat dengan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari kegiatan proyek. Kemarahan warga setempat memuncak meskipun sebelumnya terdapat pertemuan antara kontraktor proyek (PT Meindo) dengan perwakilan pemerintah desa dan warga untuk membahas perbaikan jalan yang rusak. Namun karena ketidakjelasan audiensi, masyarakat menjadi tidak puas dan akhirnya melakukan aksi protes dan Gerakan sosial memiliki arti yakni sebagai upaya untuk mengejar kepentingan bersama atau untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif.¹ Dengan berlandaskan pada pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa gerakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan bersama-sama dalam suatu masyarakat untuk memperjuangkan kesepakatan maupun tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Secara umum, gerakan sosial mencakup puluhan konteks, mulai dari konteks sosial politik, hingga konteks lingkungan. Gerakan sosial dalam aspek lingkungan (*environmental social movement*) saat ini menjadi gerakan sosial yang paling sering kali terjadi.

Seperti yang diketahui, sumber daya dibagi menjadi dua kategori yaitu sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*). Dalam beberapa kasus konflik lingkungan yang terjadi, isu yang dominan berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*Non Renewable Resources*). Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi dalam kategori sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*Non Renewable Resources*) menimbulkan kekhawatiran akan krisis yang terjadi dikarenakan

¹ Giddens, Anthony. 1993. *Sociology*. Oxford: Polity Press.

jumlah yang terbatas.² Gerakan ini muncul dilatar belakangi oleh isu-isu pencemaran lingkungan yang merujuk pada terjadinya kerusakan lingkungan karena pembangunan di sektor industri yang tidak ramah lingkungan. Konsep pembangunan yang tidak ramah lingkungan tentu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap menurunnya kualitas lingkungan, hingga munculnya konflik antara pihak penyelenggara pembangunan dengan masyarakat karena menimbulkan dampak yang merugikan. Hal ini tentu menjadi alasan kuat mengapa gerakan sosial lingkungan seringkali muncul, dengan harapan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan akibat maraknya pembangunan, serta untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak (masyarakat dan penyelenggara pembangunan). Banyak ditemukan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan berdampak pada rusaknya kualitas lingkungan dan terancamnya kondisi makhluk hidup di sekitar pembangunan. Dengan demikian, maka dibutuhkan suatu upaya baik dari pemerintah, masyarakat hingga oleh penyelenggara pembangunan itu sendiri agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan selama proses pembangunan. Dari sisi pembuat kebijakan, maka pemerintah dapat melakukan pengawasan dan peninjauan secara berkala pada tiap-tiap pembangunan dan industri yang tengah berjalan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap kebijakan yang berlaku. Hal ini tentu melibatkan pihak penyelenggara pembangunan di dalamnya, karena apabila dilakukan pengawasan secara rutin maka pihak penyelenggara pembangunan akan berusaha untuk menciptakan maupun memperbaiki sistem pembangunan dan industri yang ramah lingkungan, sehingga tidak mendapatkan sanksi dari pemerintah. Adapun dari segi masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar tempat pembangunan ialah melalui kontrol sosial. Akan tetapi, masyarakat pada masa sekarang ini seolah tidak berdaya menahan laju pembangunan yang diprakasai oleh para pengembang dan investor yang terus melakukan pembangunan tanpa mempertimbangkan hak masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup dan lingkungan yang lebih baik. Hal ini tergambar dari banyaknya konflik antara

² Martanto, Ucu. 2007. "Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan: Membaca Papua Melalui Pendekatan Environmental Security". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11 (2): 153-256.

masyarakat dengan para pengembang, investor dan pabrik yang dianggap merusak lingkungan sekitar mereka.

Salah satu wilayah yang saat ini dikenal sebagai daerah penghasil minyak adalah Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro adalah salah satu wilayah Kabupaten di Jawa Timur yang saat ini dikenal sebagai penghasil terbesar pasokan minyak nasional. Namun, kegiatan tambang migas tidak selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini yang terjadi di berbagai tempat, termasuk di Bojonegoro. Salah satu kasus yang terjadi adalah konflik antara PT. Meindo Elang Indah di desa Leran kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. PT Meindo Elang Indah menjalankan pengerjaan proyek penanaman pipa untuk proyek Migas di Desa Leran Kecamatan Kalitidu. Proyek pengerjaan penanaman pipa ini menimbulkan dampak lingkungan yang dikeluhkan oleh warga setempat. Hal ini terjadi karena masyarakat kecewa dengan respons dari pelaksana proyek yang tidak memperhatikan aspek lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan.

Permasalahan ini bermula ketika mulai dikerjakannya proyek instalasi pipa migas yang terletak di Desa Leran Kecamatan Kalitidu. Berjalannya proyek pembangunan pipa migas yang awalnya disambut dengan baik oleh warga desa karena ada harapan saat kegiatan pembangunan saluran pipa, terdapat lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang terdampak sehingga perekonomian warga dapat terbantu. Namun seiring dengan berjalannya kegiatan proyek, ternyata mempunyai dampak bagi lingkungan sekitar. Kekecewaan masyarakat memuncak dan ditunjukkan dengan aksi demo meskipun telah dilakukan audiensi dengan PT Meindo beberapa waktu sebelumnya. Warga menuntut adanya tanggung jawab dari PT Meindo dalam upaya perbaikan akses jalan desa yang rusak karena adanya proyek pipanisasi yang berjalan. Keluhan ini dianggap warga berjalan lambat dan berlarut-larut sehingga aktivitas warga yang harus melewati jalan tersebut menjadi sangat terganggu.³

³ Yazid, M. (2019). Warga Leran Tagih Janji PT Meindo. Blok Bojonegoro. <http://blokbojonegoro.com/2019/11/22/warga-leran-tagih-janji-pt-meindo/>.